



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0023 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN KEAGAMAAN TINGKAT
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, meningkatkan silaturahmi dan mewujudkan sinergi antara Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dengan para ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat, lembaga-lembaga keagamaan, lembaga mental spiritual dan masyarakat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, perlu dilaksanakan kegiatan keagamaan di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024 perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
9. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 tahun 2023;
11. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Penggunaan Anggaran sebagaimana diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020;
13. Keputusan Gubernur Nomor 357 Tahun 2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 666 Tahun 2023;
14. Keputusan Walikota Nomor e-0001 Tahun 2024 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN KEAGAMAAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2024.
- KESATU : Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini adalah pelaksanaan kegiatan keagamaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KEDUA : Pelaksanaan kegiatan keagamaan sebagaimana diktum KESATU meliputi kegiatan keagamaan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dan fasilitasi kegiatan keagamaan yang diselenggarakan Lembaga Keagamaan/Lembaga Mental Spiritual Kota Administrasi Jakarta Barat.

KETIGA: Dalam rangka...

- KETIGA : Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan keagamaan di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024, dibentuk kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Panitia sebagaimana diktum KETIGA memiliki tugas menyelenggarakan kegiatan keagamaan tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024 dengan mekanisme yang baik dan benar.
- KELIMA : Panitia sebagaimana diktum KETIGA melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KEENAM : Pembiayaan pelaksanaan kegiatan dimaksud, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



MUS KUSWANTO
NIP 197301211993031004

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota
Administrasi Jakarta Barat
Nomor e-0023 Tahun 2024
Tanggal 12 Februari 2024

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN KEAGAMAAN
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2024

- Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat
- Penanggung Jawab : Asisten Administrasi dan Kesra Setko Administrasi
Jakarta Barat
- Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota
Administrasi Jakarta Barat
- Sekretaris : Ketua Sub Kelompok Pendidikan, Kebudayaan, Mental
Spiritual Bagian Kesra Setko Administrasi Jakarta Barat
- Bendahara : Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum dan
Protokol Setko Administrasi Jakarta Barat
- Anggota : 1. Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat
2. Unsur Sudis Kominfotik Kota Adm. Jakarta Barat
3. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi
Jakarta Barat
4. Unsur Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi
Jakarta Barat
5. Unsur Korwil BAZNAS BAZIS Kota Adm. Jakarta Barat
6. Unsur MUI Kota Administrasi Jakarta Barat
7. Unsur DMI Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Unsur FKUB Kota Administrasi Jakarta Barat
9. Unsur LPTQ Kota Administrasi Jakarta Barat
- Sekretariat : 1. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi
Jakarta Barat
2. Unsur Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi
Jakarta Barat.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO
NIP. 197301211993031004